



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang Bungur, 06 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Bonjol, Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bonjol, 19 Februari 1988, agama, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Bonjol, Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **09 Juni 2010**, di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang Rp. 150.000,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama P3NTR

2. Bahwa saat pernikahan berlangsung, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK I, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 22-03-2012;

b. ANAK II, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 15-02-2017;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ada / tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebahaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 09 Juni 2010, di Rumah Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya;
- c. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar.
- d. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider : Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar tentang permohonannya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga dan keluarga Para Pemohon, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2010, di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang Rp. 150.000,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama P3NTR
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis,
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. ANAK I, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 22-03-2012;
 - b. ANAK II, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 15-02-2017;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetepan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon, dan selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun;

- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatatkan di kantor urusan agama manapun, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. SAKSI II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga dan keluarga Para Pemohon, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2010, di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang Rp. 150.000,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama P3NTR

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis,

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 orang anak, bernama :

a. ANAK I, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 22-03-2012;

b. ANAK II, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 15-02-2017;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon, dan selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun;
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatatkan di kantor urusan agama manapun, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dengan kuasanya secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum sahnya pernikahan tersebut, maka demi kemaslahatan dan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti ke persidangan;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang peristiwa pernikahan tersebut, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai anak, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan yang lain, terhadap keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain tentang rukun pernikahan tersebut, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 Jo Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2010, di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kabupaten

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang Rp. 150.000,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama P3NTR

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 orang anak, bernama :

- a. ANAK I, Jenis Kelamin laki-laki Lahir pada tanggal 22-03-2012;
- b. ANAK II, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 15-02-2017;

- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan selama pernikahan ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon, dan selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun, dan pernikahan tersebut belum pernah tercatatkan di kantor urusan agama manapun, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetepan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj



Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon tersebut dan anaknya, Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim perlu mencantumkan amar yang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 09 Juni 2010, di Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari, **Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Plj